



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Panasae, 14 Februari 1985, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
me l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulung Indah, 04 Februari 1972, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Msb. tertanggal 17 Oktober 2019, sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil pada tanggal 14 Oktober 2019 untuk hadir pada persidangan tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana Surat Panggilan/Relaas Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Msb. dan berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/Relaas tersebut Jurusita Pengganti telah datang di tempat Penggugat, di sana Jurusita tidak bertemu serta berbicara dengan Penggugat kemudian relaas panggilan diteruskan ke Aparat Desa, namun Aparat Desa tidak bersedia tanda tangan karena bukan warganya ;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah relaas panggilan tersebut, namun Penggugat di persidangan bersikukuh Tergugat tinggal di alamat kakaknya tersebut di atas yang Penggugat ketahui 2 (dua) tahun lalu, dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah pergi namun saksi tidak mengetahui lagi keberadaannya yang pasti, dan Tergugat tidak mau merubah alamat Tergugat dan mohon untuk dipanggil lagi ke alamat Tergugat yang sama ;

Bahwa, selanjutnya Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil pada tanggal 14 Oktober 2019 untuk hadir pada persidangan tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana Surat Panggilan/Relaas Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Msb. dan berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/Relaas tersebut Jurusita Pengganti telah datang di tempat Penggugat, di sana Jurusita tidak bertemu serta berbicara dengan Penggugat kemudian relaas panggilan diteruskan ke Aparat Desa, namun Aparat Desa tidak bersedia tanda tangan karena bukan warganya ;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah relaas panggilan tersebut, namun Penggugat di persidangan bersikukuh Tergugat tinggal di alamat kakaknya tersebut di atas yang Penggugat ketahui 2 (dua) tahun lalu, dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah pergi namun saksi tidak mengetahui lagi keberadaannya yang pasti, dan Tergugat tidak mau merubah alamat Tergugat dan mohon untuk dipanggil lagi ke alamat Tergugat yang sama ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta bahwa alamat Tergugat sebagaimana dalam gugatan *a quo* ternyata tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkara *a quo* harus diselesaikan dengan menjatuhkan putusan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Msb tidak diterima ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1441 Hijriyyah oleh Hakim Pengadilan Agama Masamba, M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I. M.Th.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I. M.Th.I

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	320.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	436.000,-

Terbilang : *#empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah#*

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)